



PUTUSAN

No. 2262 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIFAL FIRGIAWAN** Alias **BOGEL Bin HENDI TRIANA** ;

Tempat Lahir : Padang ;

Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/05 September 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Pangkalan, RT.02/01, Desa Serogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2262 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3622/2012/S.1370.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 28 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2012 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3623/2012/S.1370.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 28 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa :

Kesatu

Bahwa Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Kampung Pangkalan RT.02/01, Desa Serogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula ketika saksi APRIYANA YUDHA B dan saksi SANDRI JAYANA (Keduanya Anggota Polres Bogor) sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pangkalan RT.02/01, Desa Serogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ada penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering atas dasar informasi tersebut saksi PRIYANA YUDHA B dan saksi SANDRI JAYANA mendatangi lokasi dimaksud tersebut, kemudian menangkap Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2262 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA dan pada saat digeledah di badan Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA tersebut tidak diketemukan Narkotika, selanjutnya saksi APRIYANA YUDHA B dan saksi SANDRI JAYANA menuju rumah Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA yang tidak jauh lokasinya telah diketemukan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang dimasukkan dalam plastik warna hitam di atas pintu kamarnya ;

Bahwa dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA mendapat ganja tersebut dari saksi SHANDY KURNIAWAN Alias SON Bin HALIMI (Alm) (penuntutannya dilakukan terpisah) dengan cara dibeli seharga Rp.100.000,- mendapat 1 (satu) bungkus ganja kering kemudian oleh Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA ganja kering tersebut dipecah menjadi 16 (enam belas) bungkus ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 05.30 WIB saksi SHANDY KURNIAWAN Alias SON Bin HALIMI (Alm) (penuntutannya dilakukan terpisah) ditangkap oleh saksi PRIYANA YUDHA B dan saksi SANDRI JAYANA di Kampung Bohlam RT.01/02, Desa Cigombang, Kecamatan Cigombang, Kabupaten Bogor dan menurut pengakuan saksi SHANDY KURNIAWAN Alias SON Bin HALIMI (Alm) (penuntutannya dilakukan terpisah) tersebut daun ganja kering tersebut didapat dari saudara HUSEN (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.100.000,- pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira jam 06.00 WIB di daerah Stasiun Cicurug Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, dan setelah daun-daun kering tersebut diperiksa ke Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto seluruhnya 43.3384 gram ternyata benar adalah Ganja Positif/THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 143.B/II/2012/UPT.Lab Uji Narkoba, tanggal 19 Februari 2012 ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2262 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian bermula ketika saksi APRIYANA YUDHA B dan saksi SANDRI JAYANA (Keduanya Anggota Polres Bogor) sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pangkalan RT.02/01, Desa Serogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ada penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering atas dasar informasi tersebut saksi APRIYANA YUDHA B dan saksi SANDRI JAYANA mendatangi lokasi dimaksud tersebut, kemudian menangkap Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA dan pada saat digeledah di badan Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA tersebut tidak diketemukan Narkotika, selanjutnya saksi APRIYANA YUDHA B dan saksi SANDRI JAYANA menuju rumah Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA yang tidak jauh lokasinya telah diketemukan 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang dimasukkan dalam plastik warna hitam di atas pintu kamarnya ;

Bahwa dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA mendapat ganja tersebut dari saksi SHANDY KURNIAWAN Alias SON Bin HALIMI (Alm) (penuntutannya dilakukan terpisah) dengan cara dibeli seharga Rp.100.000,- mendapat 1 (satu) bungkus ganja kering kemudian oleh Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA ganja kering tersebut dipecah menjadi 16 (enam belas) bungkus ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira jam 05.30 WIB saksi SHANDY KURNIAWAN Alias SON Bin HALIMI (Alm)

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2262 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutannya dilakukan terpisah) ditangkap oleh saksi APRIYANA YUDHA B dan saksi SANDRI JAYANA di Kampung Bohlam RT.01/02, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor dan menurut pengakuan saksi SHANDY KURNIAWAN Alias SON Bin HALIMI (Alm) (penuntutannya dilakukan terpisah) tersebut daun ganja kering tersebut didapat dari saudara HUSEN (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.100.000,- pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira jam 06.00 WIB di daerah Stasiun Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi ;

Bahwa Terdakwa RIFAL FIRGIWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, dan setelah daun-daun kering tersebut diperiksa ke Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto seluruhnya 43.3384 gram ternyata benar adalah Ganja Positif/THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 143.B/II/2012/UPT.Lab Uji Narkoba, tanggal 19 Februari 2012 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 19 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIFAL FIRGIWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFAL FIRGIWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2262 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) bungkus yang dibungkus kertas koran dimasukkan dalam plastik warna hitam, dipergunakan untuk perkara lain yaitu perkara an. Terdakwa SHANDY KURNIAWAN Alias SON Bin HALIMI (Alm) ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 111/Pid.SUS/2012/PN.Cbn., tanggal 03 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rifal Firgiawan Als. Bogel Bin Hendi Triana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran dimasukkan dalam plastik hitam dipergunakan untuk perkara lain yaitu perkara atas nama SHANDY KURNIAWAN Als. SON Bin HALIMI (Alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 353/Pid.Sus/2012/PT.Bdg., tanggal 18 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2262 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 111/Pid.Sus/2012/PN.Cbn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding sebesar Rp.4.000- (empat ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 34/Akta Pid/2012/PN.Cbn. jo Nomor : 353/Pid.Sus/2012/PT.Bdg. jo Nomor : 111/Pid.Sus/2012/PN.Cbn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan No.111/ Pid.SUS/2012/PN.Cbn tanggal 03 Juli 2012 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga Terdakwa RIFAL FIRGIWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA hanya dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) tahun, terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, karena sesuai dengan faka di persidangan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2262 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

2. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah melakukan :

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam amar putusannya yang menjatuhkan dengan pidana penjara terhadap Terdakwa RIFAL FIRGIAWAN Alias BOGEL Bin HENDI TRIANA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat ;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa karena telah kedapatan memiliki 16 (enam belas) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam kantong plastik warna hitam ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlampau ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat yang saat ini sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;

Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif Korektif dan Edukatif ;

Preventif maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 111/Pid.SUS/2012/PN.Cbn tanggal 03 Juli 2012 menurut kami tidak memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan kami Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2262 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kami yaitu 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, untuk adanya efek pencegahan terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya ;

Di samping itu putusan Hakim juga harus bersifat Korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya ;

Sejalan dengan itu fungsi Edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Mahkamah Agung RI menerima Permohonan Kasasi dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I secara melawan hukum telah memenuhi unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2262 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.--**



Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338